

Gaps in Criminal Liability for Cyber Prostitution in Indonesia: A Normative Legal Study of MiChat Application Misuse

Mohammad Zidan Al Akbar¹, Sholehuddin²

¹mzidanalakbar17@gmail.com,

²sholehuddin@ubhara.ac.id

Universitas Bhayangkara Surabaya

Abstract

The development of location-based instant messaging applications, particularly MiChat, has opened new vulnerabilities to cyber prostitution practices in Indonesia. This phenomenon has grown increasingly complex given the absence of comprehensive regulations governing the criminal liability of all actors involved in the online prostitution ecosystem. Current positive law is only capable of reaching pimps as the sole subject of criminal accountability, whereas commercial sex workers and service users cannot be prosecuted criminally under existing provisions. This study aims to analyze the construction of criminal liability for cyber prostitution offenders who use the MiChat application as a transaction medium, as well as to identify normative gaps within Indonesian positive law. This study employs a normative legal research method incorporating statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed using a prescriptive-analytical method. The findings indicate that criminal liability in cyber prostitution cases via MiChat can only be partially constructed through Article 296 and Article 506 of the Criminal Code, Article 27 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law, the Pornography Law, and the Law on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. A fundamental legal gap exists due to the absence of any legal instrument that explicitly criminalizes commercial sex workers or service users, thereby creating legal uncertainty that provides space for the continuation of cyber prostitution practices in Indonesia.

Keywords: *MiChat, Prostitusi Online, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, UU ITE*

Kekosongan Normatif Pertanggungjawaban Pidana dalam Prostitusi Siber: Studi Kasus Penyalahgunaan Aplikasi MiChat di Indonesia

Abstrak

Perkembangan aplikasi pesan instan berbasis lokasi, khususnya MiChat, telah membuka celah baru bagi praktik prostitusi siber di Indonesia. Fenomena ini semakin kompleks mengingat tidak adanya regulasi yang secara komprehensif mengatur pertanggungjawaban pidana seluruh aktor yang terlibat dalam ekosistem prostitusi daring. Hukum positif yang berlaku saat ini hanya mampu menjangkau mucikari sebagai satu-satunya subjek pertanggungjawaban pidana, sementara pekerja seks komersial dan pengguna jasa tidak dapat dijerat secara pidana berdasarkan ketentuan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku prostitusi siber yang menggunakan aplikasi MiChat sebagai medium transaksi serta mengidentifikasi kekosongan normatif dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kasus prostitusi siber via MiChat hanya dapat dikonstruksikan secara parsial melalui Pasal 296 dan 506 KUHP, Pasal 27 ayat (1) UU ITE, UU Pornografi, serta UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terdapat legal gap yang fundamental karena tidak ada instrumen hukum yang secara eksplisit mengkriminalisasi pekerja seks komersial maupun pengguna jasa, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang memberikan ruang bagi keberlangsungan praktik prostitusi siber di Indonesia.

Kata Kunci: *MiChat, Prostitusi Online, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, UU ITE*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi saat ini melahirkan cara baru manusia dalam berkomunikasi dan berinteraksi sehingga menghadirkan dunia baru yang biasa disebut dunia maya sehingga dapat membentuk masyarakat cyber atau maya. Perkembangan teknologi saat ini memberikan banyak manfaat kepada manusia, namun juga memunculkan berbagai permasalahan terbaru dalam masyarakat juga.¹ Laju teknologi yang begitu pesat membuat manusia kurang siap dalam menghadapi pesatnya pertumbuhan teknologi itu sendiri, kemudahan dalam teknologi saat ini sudah mulai disalahgunakan oleh segelintir masyarakat sehingga menimbulkan patologi sosial baru, salah satunya adalah prostitusi di dunia maya.

Cyber prostitution atau prostitusi siber dapat didefinisikan sebagai praktik penawaran, negosiasi, dan transaksi layanan seksual komersial yang dilakukan melalui medium digital, termasuk aplikasi pesan instan, media sosial, maupun platform berbasis internet lainnya.² Berbeda dengan prostitusi konvensional yang beroperasi di ruang fisik dan lebih mudah dijangkau

penegakan hukum, prostitusi siber beroperasi di balik lapisan anonimitas digital yang mempersulit deteksi, identifikasi pelaku, maupun penindakan hukum.³ Fenomena ini telah diidentifikasi sebagai salah satu bentuk eksploitasi seksual berbasis teknologi (technology-facilitated sexual exploitation) yang menjadi perhatian serius di tingkat nasional maupun internasional.

Di Indonesia, fenomena ini semakin kompleks seiring dengan munculnya berbagai aplikasi pesan instan berbasis lokasi (location-based messaging apps). Penelitian menemukan jika praktik prostitusi siber di Indonesia, aplikasi MiChat menduduki peringkat pertama aplikasi yang paling banyak digunakan dengan persentase 44%, diikuti WhatsApp 26% dan Facebook 12%.⁴ Berdasarkan data diatas, hal ini terjadi karena akses aplikasi Mi-Chat yang dinilai mudah, privasi yang lebih dipercaya, fitur-fitur seperti "People Nearby" dengan anonimitas tinggi, sehingga memudahkan para Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk bertransaksi dan berkomunikasi meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya. Mulanya, aplikasi MiChat dikembangkan oleh MiChat PTE sebagai sebuah aplikasi pesan instan yang dapat digunakan secara gratis dan

¹ Bunga Bhagasasih Al-Kansa et al., "Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Pola Hidup Manusia," *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 4, no. 3 (December 30, 2023): 2966–75, <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.682>.

² Donna M. Hughes, "The Internet and Sex Industries: Partners in Global Sexual Exploitation," *IEEE Technology and Society Magazine* 19, no. 1 (March 1, 2000): 35, <https://doi.org/10.1109/44.828562>.

³ Thomas J. Holt and Kristie R. Blevins, "Examining Sex Work from the Client's Perspective: Assessing

Johns Using On-Line Data," *Deviant Behavior* 28, no. 4 (July 2007): 333–54, <https://doi.org/10.1080/01639620701233282>.

⁴ Sahda Armandiva Usman and Kholiq Budiman, "Unrevealing the Role of Social Media on Online Sex Trafficking: A Case Study and Conceptual Model of Cyber Prostitution in Indonesia," *Journal of Advances in Information Systems and Technology* 5, no. 2 (January 23, 2023): 242–59, <https://doi.org/10.15294/jaist.v5i2.67465>.

bertujuan untuk membangun komunikasi antara pengguna dengan keluarga, teman, dan relasi lainnya.⁵ Justru aplikasi ini menjadi kanal utama bagi transaksi prostitusi siber di Indonesia. Pada tahun 2022, Indonesia menjadi Negara pengguna aplikasi MiChat terbanyak dengan persentase 83.37%.⁶

Dari perspektif hukum pidana, prostitusi siber di Indonesia belum diatur secara spesifik dalam satu regulasi tunggal yang komprehensif. Penindakan selama ini merujuk pada sejumlah instrumen hukum yang bersifat parsial, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁷ Kekosongan regulasi yang spesifik ini menciptakan *legal gap* yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber, sehingga penindakan hukum kerap menghadapi hambatan dalam hal pembuktian, yurisdiksi digital, maupun kualifikasi delik.

Sejumlah penelitian menunjukkan aspek-aspek tertentu mengenai penggunaan aplikasi MiChat sebagai median untuk

perdagangan seks daring, contohnya penelitian yang dilakukan Juditha, dimana peneliti memetakan pola promosi layanan seks komersial melalui MiChat dan merekomendasikan pendekatan preventif untuk pencegahannya.⁸ Penelitian milik Usman dan Budiman melakukan pembuatan model konseptual atas peran media sosial dalam perdagangan seks daring di Indonesia.⁹

Namun melihat kajian penelitian yang sudah dilakukan, masih belum ada penelitian yang berfokus dan spesifik pada analisis pertanggungjawaban pidana pelaku prostitusi siber berbasis aplikasi MiChat dalam kerangka hukum positif Indonesia. Penelitian terdahulu berfokus pada aspek komunikasi dan sosiologis, sedangkan penelitian yang berfokus pada analisis yuridis serta mekanisme penegakan hukum belum dikaji secara komprehensif.

Kajian Pustaka

Tindak Pidana

S.R. Sianturi menjelaskan bahwa tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, waktu, tempat, dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang yang bersifat melawan

⁵ Christiany Juditha, "Mapping the Promotion of Commercial Sex Services Using the MiChat Application: From Prevention to Solutions," *Profetik: Jurnal Komunikasi* 15, no. 2 (November 19, 2022): 256–71, <https://doi.org/10.14421/pjk.v15i2.2560>.

⁶ Cindy Mutia Annur, "Most MiChat Users Are Gen Z.," *Databoks*, November 22, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/en/technology-telecommunications/statistics/aa6bf306e844fdb/most-michat-users-are-gen-z>.

⁷ Maskun Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*

Suatu Pengantar, 2nd ed. (Jakarta: KENCANA, 2014).

⁸ Christiany Juditha, "Mapping the Promotion of Commercial Sex Services Using the MiChat Application: From Prevention to Solutions," *Profetik: Jurnal Komunikasi* 15, no. 2 (November 19, 2022): 256–71, <https://doi.org/10.14421/pjk.v15i2.2560>.

⁹ Usman and Budiman, "Unrevealing the Role of Social Media on Online Sex Trafficking: A Case Study and Conceptual Model of Cyber Prostitution in Indonesia."

hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang.¹⁰ Jadi, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh aturan-aturan yang dibuat untuk memberitahu bagaimana cara melakukan sesuatu, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan terkait suatu fakta hukum.

Sedangkan menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang telah memenuhi unsur-unsur tertentu, sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik yang berujud nestapa dilakukannya dengan sengaja kemudian ditimpakkan Negara kepada pembuat delik itu.¹¹

Teori Pidanaan

Dalam ilmu hukum pidana, tujuan dijatuhkannya pidana dijelaskan melalui beberapa teori yang berkembang dari masa ke masa. Pemahaman atas teori-teori ini penting untuk menentukan landasan normatif dalam mengevaluasi sanksi yang tepat bagi pelaku prostitusi siber.

Pertama, teori absolut. Teori ini merupakan teori hukum pidana yang sudah lama dianut, digagas oleh Immanuel Kant. Menurut teori ini, pidana dapat dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan pidana.¹² Tujuan pidanaan

adalah semata-mata karena seseorang telah melakukan tindak kejahatan (*quia peccatum est*), yang dimana dasar pbenarannya terletak pada kejahatan itu sendiri. Adapun ciri-ciri pokok dari teori absolut yang membedakan dengan teori lainnya, adalah tujuan pidana yakni semata-mata dan murni untuk pembalasan. Pidana yang dijatuhkan harus menyesuaikan dengan berat kesalahan pelaku, bersifat retrospektif, yakni melihat perbuatan pelaku yang telah terjadi, bukan pada bagaimana rehabilitasi pelaku pada masa depan. Pada konteks teori absolut, pemidanaan merupakan bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku, jadi teori ini bersifat *behavioral-oriented*.¹³

Kedua, teori relatif. Berkebalikan dengan teori absolut, teori relatif melakukan pidana dengan tujuan tertentu dan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Teori ini juga berorientasi pada masa depan, ditujukan dengan pencegahan yang memiliki beberapa konsen yakni pencegahan umum yang diaplikasikan pada masyarakat luas dan pencegahan khusus yang pengaplikasiannya pada pribadi pelaku agar tidak lagi mengulang perbuatannya.¹⁴

Ketiga, teori gabungan. Teori ini merupakan teori yang menggabungkan antara unsur pembalasan dan unsur tujuan sosial

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: KENCANA, 2017).

¹¹ Sudarto Sudarto, *Hukum Pidana 1* (Penerbit Yayasan Sudarto, 2018).

¹² Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, ed. Mary Gregor, 11th ed. (Cambridge:

Cambridge University Press, 2006).

¹³ Muladi Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 4th ed. (Bandung: Alumni, 2010).

¹⁴ Muladi Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Alumni, 2004).

pemidanaan dalam prakteknya. Pandangan dari teori ini menyatakan jika pemidanaan harus mencerminkan pembalasan impas sesuai kejahatan pelaku, tetapi juga melihat kebermanfaatannya bagi masyarakat. Dalam konteks ini, Muladi mengaggas pengembangan konsep tujuan pemidanaan dengan menyeimbangkan antara, pencegahan kejahatan, pembinaan pelaku, dan perlindungan masyarakat.¹⁵

Dalam penelitian ini, teori gabungan merupakan teori yang paling relevan untuk diaplikasikan sebagai landasan analisis. Penerapan sanksi pidana ini dinilai cocok bagi para pelaku prostitusi siber, dimana pelaku tidak hanya mendapatkan efek jera, tetapi juga memenuhi aspek retributif yakni keadilan yang terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan prostitusi.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara bersamaan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.¹⁶ Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan merujuk pada doktrin-doktrin dan konsep-konsep hukum yang berkembang dalam ilmu hukum pidana, khususnya teori pertanggungjawaban pidana dan teori kejahatan siber, guna membangun argumentasi hukum yang koheren.¹⁷ Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menelaah putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terkait tindak pidana prostitusi daring sebagai bahan analisis dalam memahami penerapan norma hukum oleh *judex facti*.¹⁸

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan instrumen hukum internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum berupa buku teks, jurnal ilmiah hukum nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, serta

¹⁵ Muladi Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 2004).

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 13th ed. (Jakarta: KENCANA, 2005).

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 2003).

¹⁸ Pemerintah Pusat Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (Jakarta, January 2023), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023> ; Pemerintah Pusat Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Pemerintah Pusat* (Jakarta, November 25, 2016), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>; Pemerintah Pusat Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi" (Jakarta, November 26, 2008), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39740>.

pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum pidana siber dan pertanggungjawaban pidana. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk klarifikasi terminologi.¹⁹

Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri sumber-sumber hukum yang relevan secara sistematis, baik dari basis data jurnal seperti Google Scholar, Westlaw, HeinOnline, maupun repositori peraturan perundang-undangan nasional. Selanjutnya, bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara preskriptif-analitis, yaitu dengan tidak hanya mendeskripsikan norma yang ada, tetapi juga mengevaluasi dan memberikan penilaian terhadap kesesuaian norma tersebut dalam menjawab persoalan hukum yang dikaji, serta merumuskan rekomendasi normatif atas kekosongan atau ketidakjelasan hukum yang ditemukan.²⁰

Pembahasan

Kualifikasi Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Prostitusi Siber Melalui Aplikasi MiChat

Sebelum menelaah pertanggungjawaban pidana para pelaku, perlu

terlebih dahulu dikualifikasikan apakah perbuatan prostitusi yang dilakukan melalui aplikasi MiChat memenuhi unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit) sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan dalam kerangka teori, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur melawan hukum secara objektif dan terdapat kesalahan pada diri pelaku secara subjektif.²¹

Praktik prostitusi melalui MiChat secara umum berlangsung melalui serangkaian tahap yang khas. Para pelaku — baik pekerja seks komersial (PSK) maupun mucikari — memanfaatkan fitur People Nearby untuk menawarkan layanan seksual kepada pengguna lain yang berada dalam radius tertentu, dilanjutkan dengan negosiasi harga dan tempat melalui fitur pesan pribadi, hingga terjadi transaksi dan pertemuan fisik.²² Pola demikian memenuhi konstruksi perbuatan yang dilarang dalam beberapa instrumen hukum positif sekaligus, yang akan dianalisis secara menyeluruh dalam uraian berikut.

Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 296 menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan

¹⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*.

²⁰ Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

²¹ Anisya Ines Safitri, Aldo Andrieyan Putra Makaminan, and Mujiono Hafidh Prasetyo, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyber Prostitution," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (January 30, 2021): 70–79,

<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.70-79>.

²² Arvin Dian Ardiansyah and Ahmad Mahyani, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemilik Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Prostitusi Online," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 584–90, <https://doi.org/10.53363/BUREAU.V3I1.203>.

menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Dalam konteks MiChat, unsur "menghubungkan atau memudahkan" terpenuhi ketika mucikari atau admin grup secara aktif mempertemukan PSK dengan pengguna jasa melalui platform tersebut, sedangkan unsur "menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" terpenuhi apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dan sistematis sebagai sumber penghasilan.²³ Adapun Pasal 506 KUHP, yang mengancam pidana kurungan paling lama satu tahun bagi siapa saja yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, secara spesifik menyoal suteneur atau mucikari yang secara ekonomi bergantung pada eksploitasi PSK. Dalam ekosistem prostitusi berbasis MiChat, peran ini dapat dipegang oleh individu yang mengelola akun-akun PSK, menerima pembayaran, dan mengoordinasikan transaksi secara digital.²⁴

Sementara itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam konteks prostitusi melalui MiChat, pasal ini dapat diterapkan terhadap perbuatan mengunggah foto atau konten provokatif yang menawarkan layanan seksual, mengingat unsur "mendistribusikan" atau "membuat dapat diaksesnya" terpenuhi ketika konten dimaksud dapat dilihat oleh pengguna lain melalui fitur People Nearby maupun profil publik.²⁵ Namun demikian, penerapan pasal ini dalam kasus prostitusi siber tidak terlepas dari perdebatan, sebab jangkauannya lebih tepat diarahkan pada penyebaran konten pornografi, bukan pada keseluruhan konstruksi delik prostitusi siber itu sendiri, sehingga bersifat parsial dan hanya menyentuh aspek distribusi konten.²⁶

Dimensi normatif berikutnya dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini melarang setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak,

²³ Adlya Nova, "Tindak Pidana Prostitusi Online: (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal)," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 7 (July 10, 2023): 632–42, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i7.213>.

²⁴ Roni Bahari and Wardah Yuspin, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (November 2, 2023): 193–211, <https://doi.org/10.31764/jmk.v14i2.13234>.

²⁵ Novicca Dewi Kusumastuti and Heri Qomarudin,

"Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku Dan Mucikari Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (January 27, 2023): 52–64, <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8201>.

²⁶ Komang Krisna Mahendra and Ida Bagus Surya Dharma Jaya, "Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Online Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (March 31, 2020): 13–23, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/57726>.

menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Apabila konten yang digunakan dalam promosi layanan seksual di MiChat memuat unsur pornografi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut, pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 29 yang mengancam pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama dua belas tahun.²⁷ Di samping itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) menjadi instrumen yang relevan apabila terdapat unsur eksploitasi, penipuan, atau pemaksaan dalam rekrutmen PSK. Pasal 2 ayat (1) UU TPPO mengancam pidana penjara minimal tiga tahun dan maksimal lima belas tahun bagi pelaku perekrutan yang memanfaatkan ancaman, kekerasan, penipuan, maupun penyalahgunaan posisi rentan untuk tujuan eksploitasi, sehingga pasal ini relevan diterapkan apabila dapat dibuktikan bahwa mucikari merekrut PSK melalui modus penipuan atau memanfaatkan kerentanan ekonomi korban.²⁸

Legal Gap: Ketidadaan Pertanggungjawaban Pidana bagi PSK dan Pengguna Jasa

Analisis komprehensif terhadap seluruh instrumen hukum di atas mengungkapkan permasalahan normatif yang paling fundamental dalam penegakan hukum prostitusi siber di Indonesia, yakni tidak ada satu pun ketentuan hukum positif yang secara eksplisit mengkriminalisasi PSK sebagai pelaku langsung maupun pengguna jasa sebagai pihak yang meminta dan membayar layanan seksual. Ketentuan KUHP hanya menjangkau mucikari, UU ITE menasar distribusi konten, UU Pornografi mengatur materi pornografis, dan UU TPPO mensyaratkan unsur eksploitasi atau pemaksaan.²⁹ Legal gap ini bukan sekadar persoalan teknis perundang-undangan, melainkan mencerminkan ketidakkonsistenan kebijakan hukum pidana Indonesia dalam memandang prostitusi: di satu sisi negara tidak secara tegas melegalkan prostitusi, namun di sisi lain tidak pula mengkriminalisasi seluruh rantai pelakunya secara komprehensif.³⁰ Kondisi demikian melahirkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang justru memberikan celah bagi keberlangsungan praktik prostitusi, khususnya dalam medium digital yang lebih sulit diawasi.

²⁷ Lazuardi Khairuman Anjahullah, Rommy Pratama, and Fitri Fitri, "Analisis Penyalahgunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online Berdasarkan Tinjauan Kriminologi," *Lex Veritatis* 2, no. 03 (November 24, 2023): 1–10, <https://doi.org/10.33592/JLV.V2I03.3889>.

²⁸ Afif Fathin Muhtadi, "Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurist-Diction* 4, no. 6 (November 5, 2021): 2125–40, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31838>.

²⁹ Adam Ilyas and Maria Novita Apriyani, "Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai

Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial Di Indonesia," *Mulawarman Law Review* 6, no. 2 (December 31, 2021): 73–90, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.687>.

³⁰ Ratna Juita Subaidah, Ani Triwati, and Agus Saiful Abib, "Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 1 (November 26, 2016): 146–58, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i1.565>.

Untuk mengisi kekosongan normatif tersebut, beberapa opsi dapat dipertimbangkan. Penguatan regulasi melalui revisi KUHP atau pembentukan undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur prostitusi siber beserta seluruh aktornya merupakan langkah paling fundamental.³¹ Alternatif lainnya adalah penerapan Nordic Model yang mengkriminalisasi pembeli jasa seksual namun mendekriminalisasi PSK sebagai korban eksploitasi, sebagaimana telah diterapkan di Swedia, Norwegia, dan Islandia.³² Selain itu, penguatan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pemblokiran proaktif konten dan fitur aplikasi yang terbukti digunakan sebagai kanal prostitusi dapat dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 40 UU ITE.³³

Upaya Penegakan Hukum: Pendekatan Preventif dan Represif

Dalam tataran praktis, kepolisian Indonesia telah menerapkan dua pendekatan terhadap kasus prostitusi siber. Pendekatan preventif meliputi penyuluhan hukum kepada masyarakat, kerja sama dengan pengelola

platform digital, serta kampanye literasi digital yang mengedukasi masyarakat tentang risiko hukum penggunaan aplikasi untuk kegiatan ilegal.³⁴ Adapun pendekatan represif mencakup operasi siber (cyber patrol) yang dilaksanakan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri guna mendeteksi penawaran layanan seksual di platform digital, serta penindakan terhadap mucikari sebagai pihak yang dapat dijerat secara pidana berdasarkan hukum positif yang berlaku.³⁵

Namun demikian, efektivitas kedua pendekatan tersebut masih sangat terbatas. Dari sisi preventif, literasi digital terkait risiko hukum prostitusi siber belum menjangkau kelompok rentan yang justru paling berisiko terlibat. Dari sisi represif, ketiadaan kriminalisasi yang eksplisit terhadap PSK dan pengguna jasa menyebabkan penindakan hanya dapat menyentuh lapisan mucikari, sementara ekosistem permintaan dan penawaran yang menopang praktik tersebut tetap berjalan tanpa hambatan hukum yang berarti.³⁶ Kondisi ini menegaskan urgensi pembaruan hukum yang tidak sekadar bersifat reaktif dan parsial, melainkan menyeluruh, sistemis, dan adaptif

³¹ Akristianto Ahmad, Nurmin K. Martam, and Robby W. Amu, "Kajian Normatif Pertanggung Jawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (May 6, 2025): 128–48, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i3.904>.

³² Niina Vuolajärvi, *Criminalizing the Buying of Sex? Experiences from the Nordic Countries* (London: London School of Economics and Political Science, 2022), <https://www.lse.ac.uk/events/nordic>.

³³ "Rekomendasi ICJR Terhadap Pasal-Pasal UU ITE Dalam RKUHP" (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, November 2022), [https://reformasikuhp.org/data/wp-](https://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2023/02/Brief-Rekomendasi-ICJR-Pasal-UU-ITE-dalam-RKUHP-9-Nov.pdf)

[content/uploads/2023/02/Brief-Rekomendasi-ICJR-Pasal-UU-ITE-dalam-RKUHP-9-Nov.pdf](https://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2023/02/Brief-Rekomendasi-ICJR-Pasal-UU-ITE-dalam-RKUHP-9-Nov.pdf).

³⁴ Bahari and Yuspin, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat."

³⁵ Laila Nur Fafirani and Diana Lukitasari, "Pertanggungjawaban Pidana Mucikari Dan Pengguna Jasa Dalam Prostitusi Online Anak," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 2 (November 18, 2022): 166–76, <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67450>.

³⁶ Nova, "Tindak Pidana Prostitusi Online: (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal)."

terhadap perkembangan teknologi komunikasi yang kian pesat.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan, dibawah ini adalah 2 hal utama yang dapat ditarik.

Pertama, praktik prostitusi siber yang menggunakan aplikasi MiChat sebagai medium transaksi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan beberapa instrumen hukum positif yang berlaku di Indonesia secara bersamaan. Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP menjangkau perbuatan mucikari yang secara aktif memfasilitasi dan mengambil keuntungan dari transaksi seksual komersial melalui platform digital. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE menjangkau perbuatan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya konten yang melanggar kesusilaan dalam ekosistem aplikasi tersebut. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat diterapkan apabila konten yang digunakan dalam promosi layanan seksual memuat unsur pornografi sebagaimana didefinisikan undang-undang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berlaku apabila terdapat unsur perekrutan dengan penipuan atau eksploitasi kerentanan ekonomi korban dalam rantai prostitusi tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam kasus prostitusi siber via MiChat secara normatif dapat dikonstruksikan melalui pendekatan

multi-regulasi (multi-regulatory approach), meskipun tidak ada satu pun regulasi yang mengaturnya secara komprehensif dalam satu instrumen hukum tunggal.

Kedua, dan ini merupakan temuan terpenting dari penelitian ini, terdapat legal gap yang fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia terkait prostitusi siber. Seluruh instrumen hukum positif yang berlaku saat ini hanya mampu menjangkau mucikari sebagai satu-satunya subjek pertanggungjawaban pidana, sementara Pekerja Seks Komersial sebagai pelaku langsung dan pengguna jasa sebagai pihak yang menciptakan permintaan sama sekali tidak dapat dijerat secara pidana berdasarkan ketentuan yang ada. Ketiadaan kriminalisasi terhadap kedua aktor ini mencerminkan ketidakkonsistenan kebijakan hukum pidana Indonesia yang di satu sisi tidak melegalkan prostitusi namun di sisi lain tidak pula mengatur pertanggungjawaban seluruh pihak yang terlibat secara menyeluruh. Kekosongan normatif ini menciptakan ketidakpastian hukum yang justru memberikan ruang bagi keberlangsungan ekosistem prostitusi siber, khususnya dalam medium digital yang secara inheren lebih sulit diawasi oleh aparat penegak hukum dibandingkan prostitusi konvensional.

REFERENCES

[Ahmad, Akristianto, Nurmin K. Martam, and Robby W. Amu. "Kajian Normatif Pertanggung Jawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 \(May 6, 2025\): 128–48.](#)

- <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i3.904>.
- Al-Kansa, Bunga Bhagasasih, Mila Lisnadiani Iswanda, Nurul Kamilah, and Yusuf Tri Herlambang. “Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Pola Hidup Manusia.” *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 4, no. 3 (December 30, 2023): 2966–75. <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.682>.
- Anjahullah, Lazuardi Khairuman, Rommy Pratama, and Fitri Fitri. “Analisis Penyalahgunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online Berdasarkan Tinjauan Kriminologi.” *Lex Veritatis* 2, no. 03 (November 24, 2023): 1–10. <https://doi.org/10.33592/JLV.V2I03.3889>.
- Annur, Cindy Mutia. “Most MiChat Users Are Gen Z.” *databoks*, November 22, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/en/technology-telecommunications/statistics/aa6bf306e844fdb/most-michat-users-are-gen-z>.
- Ardiansyah, Arvin Dian, and Ahmad Mahyani. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemilik Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Prostitusi Online.” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 584–90. <https://doi.org/10.53363/BUREAU.V3I1.203>.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Bahari, Roni, and Wardah Yuspin. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat.” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (November 2, 2023): 193–211. <https://doi.org/10.31764/jmk.v14i2.13234>.
- Fafirani, Laila Nur, and Diana Lukitasari. “Pertanggungjawaban Pidana Mucikari Dan Pengguna Jasa Dalam Prostitusi Online Anak.” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 2 (November 18, 2022): 166–76. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67450>.
- Holt, Thomas J., and Kristie R. Blevins. “Examining Sex Work from the Client’s Perspective: Assessing Johns Using On-Line Data.” *Deviant Behavior* 28, no. 4 (July 2007): 333–54. <https://doi.org/10.1080/01639620701233282>.
- Hughes, Donna M. “The Internet and Sex Industries: Partners in Global Sexual Exploitation.” *IEEE Technology and Society Magazine* 19, no. 1 (March 1, 2000): 35. <https://doi.org/10.1109/44.828562>.
- Ilyas, Adam, and Maria Novita Apriyani. “Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial Di Indonesia.” *Mulawarman Law Review* 6, no. 2 (December 31, 2021): 73–90. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.687>.
- Juditha, Christiany. “Mapping the Promotion of Commercial Sex Services Using the MiChat Application: From Prevention to Solutions.” *Profetik: Jurnal Komunikasi* 15, no. 2 (November 19, 2022): 256–71. <https://doi.org/10.14421/pjk.v15i2.2560>.
- . “Mapping the Promotion of Commercial Sex Services Using the MiChat Application: From Prevention to Solutions.” *Profetik: Jurnal Komunikasi* 15, no. 2 (November 19, 2022): 256–71. <https://doi.org/10.14421/pjk.v15i2.2560>.
- Kant, Immanuel. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Edited by Mary Gregor. 11th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Kusumastuti, Novicca Dewi, and Heri Qomarudin. “Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku Dan Mucikari Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (January 27, 2023): 52–64. <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8201>.
- Mahendra, Komang Krisna, and Ida Bagus Surya Dharma Jaya. “Pengaturan Tindak

- [Pidana Prostitusi Online Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 4 \(March 31, 2020\): 13–23. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/57726>.](https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/57726)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. 13th ed. Jakarta: KENCANA, 2005.
- Maskun, Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. 2nd ed. Jakarta: KENCANA, 2014.
- Muhtadi, Afif Fathin. “Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurist-Diction* 4, no. 6 (November 5, 2021): 2125–40. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31838>.
- Muladi, Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, 2004.
- . *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2004.
- Muladi, Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. 4th ed. Bandung: Alumni, 2010.
- Nova, Adlya. “Tindak Pidana Prostitusi Online: (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal).” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 7 (July 10, 2023): 632–42. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i7.213>.
- Pemerintah Pusat Indonesia. “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Jakarta, January 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.
- . “Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Pemerintah Pusat*. Jakarta, November 25, 2016. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>.
- . “Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.” Jakarta, November 26, 2008. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39740>.
- “Rekomendasi ICJR Terhadap Pasal-Pasal UU ITE Dalam RKUHP.” Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, November 2022. <https://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2023/02/Brief-Rekomendasi-ICJR-Pasal-UU-ITE-dalam-RKUHP-9-Nov.pdf>.
- Safitri, Anisya Ines, Aldo Andrieyan Putra Makaminan, and Mujiono Hafidh Prasetyo. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyber Prostitution.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (January 30, 2021): 70–79. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.70-79>.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 2003. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20135943>.
- Subaidah, Ratna Juita, Ani Triwati, and Agus Saiful Abib. “Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 1 (November 26, 2016): 146–58. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i1.565>.
- Sudarto, Sudarto. *Hukum Pidana 1*. Penerbit Yayasan Sudarto, 2018.
- Usman, Sahda Armandiva, and Kholiq Budiman. “Unrevealing the Role of Social Media on Online Sex Trafficking: A Case Study and Conceptual Model of Cyber Prostitution in Indonesia.” *Journal of Advances in Information Systems and Technology* 5, no. 2 (January 23, 2023): 242–59. <https://doi.org/10.15294/jaist.v5i2.67465>.
- Vuolajärvi, Niina. *Criminalizing the Buying of Sex? Experiences from the Nordic Countries*. London: London School of Economics and Political Science, 2022. <https://www.lse.ac.uk/events/nordic>.